



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UNCLOS 1982 dan hukum nasional Indonesia. Dasar hukum penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yaitu Pasal 69 ayat 4 dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 Tahun 2015. Ditinjau dari aspek hukum internasional kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di Indonesia dengan cara pengeboman tidak melanggar UNCLOS 1982 dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Article 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kebijakan penenggelaman kapal perikanan asing yang melakukan tindakan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia berdampak positif pada hasil tangkapan ikan para nelayan Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan nasional dari sektor perikanan.

B. Saran

Efek dari kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindakan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia yaitu salah

satunya berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara yang terkena sanksi penenggelaman kapal tersebut. Penulis memberi saran kepada Pemerintah Indonesia khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri agar tetap berkomitmen dengan kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut serta memberikan penjelasan kepada negara yang kapalnya terkena sanksi penenggelaman kapal agar hubungan diplomatik tetap terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan permusuhan antar negara. Pemerintah Indonesia tidak boleh diintervensi dalam melakukan penegakan hukum kepada para pelaku tindakan *Illegal Fishing* agar hasil kekayaan laut Indonesia tidak semena-mena dieksploitasi oleh negara lain yang tidak bertanggungjawab dan merugikan Indonesia. Penulis mendukung dan mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya kepada Menteri Susi Pudjiastuti yang dengan tegas dan lantang dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal perikanan asing yang melakukan tindakan *Illegal Fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

P. Joko Subagyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung.

Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Library, Yogyakarta

M. Budiarto, 1980, *Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang Undangan Negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jawahir Thontowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama Jakarta.

Dr. Suparto Wijoyo, Dr.A'An Efendi, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Dr. Ida Kurnia, 2018 *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Mirza Satria Buana SH, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. FH Unlam Press Banjarmasin, Bandung.

Starke, J.G, *Introduction to International Law*, London : Butterworths, 9th.ed, 1984.

Dr. Khaidir Anwar, S.H, M.H, 2015, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Yustice Publisher, Bandar Lampung.

2. Konvensi Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang No17 tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS
1982.

Undang-Undang No. 5 tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif
Indonesia.

Undang-Undang no 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan
Berbendera Asing.

Deklarasi Juanda Tahun 1957.

4. Kamus

Kitab Besar Bahasa Indonesia.

5. Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishingdefinisi.html> diakses pada 07 maret 2018 jam 14:48 wib.

Galih Kusumah Handani, penenggelaman kapal asing diperairan
Indonesia, hlm 4 <https://dokumen.tips/download/link/makalah-metode-penelitian-hukum-penenggelaman-kapal> diakses pada 08
Maret 2018 jam 15:35 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/09/17501971/wapres-minta-menteri-susi-hentikan-penenggelaman-kapal> diakses pada 07 Maret 2018 jam 15:15 wib.

<http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-penenggelaman-kapal-amanat-undang-undang> diakses pada 07 Maret 2018 jam 16:05 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/09132351/penenggelaman-kapal-ala-susi-dipuji-jokowi-dikritik-jk-dan-luhut> diakses pada 07 Maret 2018 jam 15:58 wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-ataspenenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing> diakses pada 07 Maret 2018 jam 16:18 wib.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html> diakses pada 07 maret 2018 jam 14:48 wib, *Loc.Cit.*

<http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-wilayah-lautan.html> diakses pada 13 april 2018 jam 16:07 wib.

<http://maritimnews.com/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982> diakses pada 4 mei 2018 jam 14:40 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut diakses pada 08 Maret 2018 jam 16:30 wib.

https://www.researchgate.net/profile/Tridoyo_Kusumastanto/publication/270282764_Negara_Maritim/links/54a6a0410cf267bdb909d773/Negara-Maritim?origin=publication_detail diakses pada 16 agustus 2018 jam 11:48 wib.

<http://perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-Potensi%20Indonesia%20sebagai%20Negara%20Maritim#> diakses pada 16 agustus jam 11:50 wib.

<https://pssat.ugm.ac.id/id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan-penenggelaman-kapal-asing/> diakses pada 12 september 2018 jam 13:33 wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-iillegal-fishing-i-oleh--reyhan-gustira-anwar> diakses pada 24 oktober 2018 jam 15:50 wib

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39422> diakses pada 25 oktober 2018 jam 22:19 wib.

<https://www.akademiasuransi.org/2012/10/zona-ekonomi-eksklusif-landas-kontinen.html> diakses pada 31 oktober 2018 jam 12:35 wib.

6. Non Publikasi

Departemen Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan dan Perikanan, 2008, "*Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*", Jakarta.

Afrizal BV, 2018, *Data hasil penelitian*, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat.